



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
2024**

harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem Pendidikan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu disesuaikan kembali dengan dinamika hukum, Pendidikan, dan kebutuhan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 55A

Cukup jelas.

Pasal 55B

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 90A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR...